

ASLI

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	107-10-08/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 15 Juli 2019
JAM	: 08.54 WIB

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 15 Juli 2019

Hal : Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 107-10-08/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon [Partai Persatuan Pembangunan (PPP)] untuk Provinsi Bengkulu

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman, S.S., S.IP., MBA
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat
nomor telepon kantor (021) 31937223
email: indo@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 189/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019, memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)
- 5) Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510)

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. | (NIA. 14.01810) |
| 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. | (NIA. 15.01045) |
| 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. | (NIA. 15.03690) |
| 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. | (NIA. 13.01824) |
| 10) Remana Nugroho, SH. | (NIA. 16.01412) |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. | (NIA. 17.01560) |
| 13) Imron Rosadi, SH. | (NIA. 17.00845) |
| 14) Miftahul Ulum, SH. | (NIA. 17.00082) |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. | (NIA. 10.01569) |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH. | (NIA. 14.01871) |
| 17) Fanadini Dewi, SH. | (NIA. 17.03471) |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. | (Asisten Advokat) |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (Asisten Advokat) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 107-10-08/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) untuk Provinsi Bengkulu, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon mendalilkan jika memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, berdasarkan penetapan KPU Nomor 59/PL.011-KPT/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 04 Desember 2016, padahal yang sebenarnya keputusan KPU Nomor 59/PL.011-KPT/03/KPU/III/2018 itu bertanggal 18 Pebruari 2018;
- 2) Bahwa pemohon mendalilkan Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, diumumkan secara Nasional pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 01.46 di halaman 2, lalu pada halaman 4 pemohon mendalilkan Keputusan KPU tersebut diumumkan pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 14.30, padahal yang sebenarnya, Keputusan KPU tersebut diumumkan secara Nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- 3) Bahwa pemohon mendalilkan waktu pengajuan permohonan *aquo* kepada Mahkamah Konsitusi adalah tanggal 24 Mei 2019 pukul 10.00, dan menurut pemohon waktu pengajuan permohonan tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan, jika dihitung dari tanggal 23 Mei 2019 pukul 01.46 maupun tanggal 23 Mei 2019 pukul 14.30 sebagaimana dalil pemohon sebelumnya. Namun jika dihitung dari tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, maka permohonan *aquo* dapat dinyatakan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;
- 4) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan cenderung rancu apakah Permohonan tersebut merupakan Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik ataukah Permohonan Perseorangan (Calon Anggota DPR/DPRD)? Yaitu khususnya dalam hal adanya Caleg yang

bernama **Yulia Susanti, SH., MH.** (Caleg DPRD Provinsi Bengkulu Dapil 3 Kabupaten Mukomuko No. Urut 1).

- 5) Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2018 (selanjutnya disebut "**PMK 2/2018**"), secara tegas membedakan antara Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik (pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2018) dengan Permohonan yang diajukan oleh Perseorangan Caleg DPR/DPRD (pasal 3 ayat (1) huruf (b) PMK 2/2018). Perbedaan ini membawa implikasi yang berbeda-beda dalam Hukum Acara di Mahkamah Konsstitusi.
- 6) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas dan kabur karena menggabungkan Permohonan Partai Politik dan Perseorangan, sehingga menyebabkan permohonan menjadi kabur (*obscuur liebel*). Sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.
- 7) Bahwa selanjutnya, Permohonan *a quo* juga tidak jelas/kabur karena Pemohon mendalilkan perolehan suara pada Dapil 3 Mukomuko sebesar 11.833 suara. Namun Pemohon tidak menjelaskan darimana diperolehnya suara tersebut.
Bahwa Pemohon hanya mengambil perhitungan gampang dengan cara menambahkan hasil perhitungan suara versi Termohon sebesar 10.439 suara ditambah warga yang diduga tidak memilih sebesar 1.394 suara ($10.439 + 1.394 = 11.833$).
Bahwa padahal tidak dapat dibuktikan warga yang diduga tidak memilih sebanyak 1.394 orang tersebut, apakah benar-benar akan memilih Partai Persatuan Pembangunan atau tidak? Pemohon tidak menguraikan dalilnya secara jelas bagaimana bisa semua warga yang diklaim Pemohon akan benar-benar memilih Partai Persatuan Pembangunan sehingga menyebabkan Pemohon mendapatkan 1 (satu) kursi?
- 8) Bahwa sebagai catatan, dalil Pemohon angka (5) yang pada pokoknya ada 4 Partai Politik (PPP, PKS, PKPI, dan Nasdem) mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten Mukomuko; Faktanya Partai Politik

tersebut, tidak mengajukan Permohonan sengketa PHPU ke Mahkamah Konstitusi.

- 9) Bahwa oleh karena tidak jelasnya dalil Pemohon mengenai perhitungan perolehan suara sebesar 11.833 suara tersebut, menyebabkan Permohonan *a quo* menjadi kabur (*obscuur libel*). Sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI BENGKULU

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRK Kabupaten/Kota, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (PPP), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. DAPIL 3 KABUPATEN MUKOMUKO

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI BENGKULU

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa termohon menolak dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh termohon;
2. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan ada 1394 warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya adalah tidak benar, terlebih pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas darimana pemohon mendapatkan angka 1394 tersebut dan berapa jumlah sebaran warga dari angka 1394 tersebut yang berasal dari Kelurahan Banda Ratu,

Kelurahan Koto Jaya, Kelurahan Pasar Mukomuko dan Desa Ujung Padang; (di Kecamatan Kota Mukomuko, tidak ada kelurahan / Desa Pasar Gedang)

3. Bahwa karena pemohon tidak dapat menjelaskan darimana pemohon memperoleh angka 1394 tersebut, termohon menduga pemohon memperoleh angka 1394 tersebut dari jumlah warga kelurahan Banda Ratu, Kelurahan Koto Jaya, Kelurahan Pasar Gedang dan Desa Ujung Padang yang tidak menggunakan hak pilihnya, meskipun telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
4. Bahwa termohon dapat menjelaskan terkait dengan data pemilih dan pengguna hak pilih sebagai berikut:

No.	Kelurahan / Desa	Data Pemilih (DPT+DPTb+DPK)	Pengguna Hak Pilih	Data pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya
1.	Pasar Mukomuko	1477	1227	250
2.	Koto Jaya	1438	1238	200
3.	Banda Ratu	2942	2153	789
4.	Ujung Padang	1413	1158	255
	Jumlah	7270	5776	1494

5. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan tentang adanya video kericuhan warga yang tidak mendapatkan hak pilih adalah tidak benar, terlebih juga tidak jelas apa yang disampaikan oleh orang-orang yang berada dalam video tersebut serta pemohon tidak menyebutkan rekaman video tersebut diambil di TPS berapa. Selain itu video tersebut sudah pernah diputar dalam persidangan bawaslu, dan terbukti rekaman video tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
6. Bahwa klaim suara yang diperoleh Pemohon sebesar 11.833 suara tersebut di atas, adalah asumsi Pemohon belaka seandainya warga

yang diduga tidak menggunakan hak pilih (sebesar 1.394 suara), kesemuanya memilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

7. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan maka suara Partai Persatuan Pembangunan pada Dapil 3 Mukomuko adalah sebesar 10.439 suara.(Bukti T-003-Bengkulu III-PPP-107-10-08)

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	10.439	11.833	-1.394

8. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon di halaman 6 sampai dengan halaman 8, sesungguhnya telah di periksa oleh Majelis Pemeriksa BAWASLU Kabupaten Mukomuko dalam Perkara dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 25 April 2019 diregister dengan nomor: 003/LP/PL/ADM/Kab/07.07/IV/2019 oleh Pelapor atas nama ALFIAN.SE Nomor KTP. 170611150369001 Alamat tempat tinggal Dusun Baru Pelokan Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko, yang menurut Pemohon pada dalil Poin 8 halaman 6, laporan tersebut secara bersama- sama 4 partai politik yaitu. PPP, PKS, PKPI dan NASDEM; (Bukti T-007-Bengkulu III-PPP-107-10-08)

9. Bahwa dalam Fakta pelaporan Perkara dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 25 April 2019 di register dengan nomor: 003/LP/PL/ADM/Kab/07.07/IV/2019 sesungguhnya dilaporkan oleh Forum Pejuang Hak Pilih Rakyat dengan identitas pelapor tunggal atas nama ALFIAN,SE Nomor KTP. 170611150369001 Alamat tempat tinggal Dusun Baru Pelokan Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko; Pada laporan permohonan tersebut tidak menjelaskan secara rinci kedudukan 4 Partai sebagaimana

dimaksud oleh pemohon, namun termohon dapat memahami maksud yang disampaikan oleh pemohon dalam dalilnya sebab secara substansi dalil yang disampaikan sama dengan dalil permohonan pelapor pada pelaporan Perkara dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 25 April 2019 di register dengan nomor: 003/LP/PL/ADM/Kab/07.07/IV/2019;

10. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon yang secara substansi sejalan dengan pelaporan Perkara dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 25 April 2019 di register dengan nomor: 003/LP/PL/ADM/Kab/07.07/IV/2019 telah diputuskan oleh BAWASLU Kabupaten Mukomuko dan dibacakan di hadapan para pihak secara terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019, dengan putusan Nomor 003/LP/PL/ADM/Kab/07.07/IV/2019, Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa BAWASLU Kabupaten Mukomuko memutuskan: menyatakan terlapor (KPU Kabupaten Mukomuko) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran Administratif Pemilu.
11. Bahwa terhadap selisih perolehan suara yang di ungkapkan oleh pemohon sebanyak 1394 suara dapat termohon bantah bahwa dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Kota Mukomuko tidak terdapat keberatan saksi yang dihadiri oleh saksi pemohon atas nama HENDRA JAYA terhadap hasil perolehan suara di seluruh wilayah desa/kelurahan dalam Kecamatan Kota Mukomuko. (Bukti T-004-Bengkulu III-PPP-107-10-08)
12. Bahwa dalam proses Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Mukomuko tidak terdapat keberatan saksi yang dihadiri oleh saksi pemohon atas nama SENIMAN terhadap hasil perolehan suara Pemohon di wilayah Kecamatan Kota Mukomuko. (Bukti T-003-Bengkulu III-PPP-107-10-08)

13. Bahwa dalam proses Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Bengkulu tidak terdapat keberatan saksi yang dihadiri oleh saksi pemohon atas nama RIKI SUPRIADI terhadap hasil perolehan suara Pemohon di wilayah Kabupaten Mukomuko. (Bukti T-002-Bengkulu III-PPP-107-10-08)
14. Bahwa terhadap selisih perolehan suara yang di ungkapkan oleh pemohon sebanyak 1394 suara dapat termohon bantah dengan tegas sesungguhnya selisih yang dimaksud adalah penghitungan suara yang mengada-ada oleh pemohon sebab pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci di mana sesungguhnya selisih perolehan suara tersebut terjadi di setiap tingkatan penghitungan dan rekapitulasi suara.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) DI PROVINSI BENGKULU

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI BENGKULU DAPIL 3

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

DAPIL 3 KABUPATEN MUKOMUKO

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembanguna (PPP)	10439

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.



Wahyu Januar, SH.



Miftakhul Huda, SH.



Sutejo, SH., MH.



Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.




Bakhtiar Panji Fauziq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.



Hairil Syapril Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.




Imron Rosadi, SH.



Miftahul Ulam, SH.



Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

TANDA TERIMA TAMBAHAN BERKAS TERMOHON NOMOR 1292-10-08/T-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019

Hari/Tanggal/Pukul : Senin, 15 Juli 2019 Pukul 08.54 WIB
Termohon : Komisi Pemilihan Umum
Nomor APJT : 241-10-08/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019
Nomor Perkara : 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

NO.	NAMA BERKAS PERKARA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Perbaikan Jawaban Termohon	4 rangkap (1 asli, 3 copy)	
2	Flashdisk	1 unit	

Jakarta, 15 Juli 2019

Panitera,
Muhidin, S.H., M.Hum.



Panitera
Muhidin - NIP. 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id